

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM *E- PROCUREMENT* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

Romaissah¹, Sobrotul Imtikhanah², Rini Hidayah³
^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
azriehidayah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris implementasi sistem *E- procurement* dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah (Studi Empiris Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Pekalongan). Populasi pada penelitian ini adalah pejabat pengadaan barang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kota Pekalongan sebesar 152 orang, maka ditentukan jumlah sampel 62 orang dengan teknik penyebaran *purposive sampling*.

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis secara parsial implementasi sistem *E- procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah sedangkan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah. Nilai koefisien determinansi (R^2) sebesar 0.241 atau 21,4%. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa sekitar 21,4% menjelaskan implementasi sistem *E- procurement* dan pengendalian internal mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah. Sedangkan sebesar 75,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci : *E- procurement*, pengendalian internal, *fraud*

PENDAHULUAN

Praktik kecurangan atau *fraud* dalam bidang keuangan tidak hanya terjadi pada sektor swasta namun pada sektor publik atau pemerintahan yang tentunya merugikan bagi masyarakat dan Negara. Selama ini Negara harus menanggung kerugian akibat dari praktik *fraud* yang terjadi di lingkungan pemerintah dan berlangsung terus-menerus. *Fraud* yang banyak terjadi di lingkungan pemerintah adalah tindakan pidana korupsi. Seiring berjalannya waktu tindakan *fraud* semakin kompleks dengan berbagai macam modus.

Pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan untuk menunjang

penyelenggaraan aktivitas pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana bagi masyarakat. Meskipun dalam praktik pengadaan barang dan jasa diatur oleh beberapa peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa ialah Kepres No 80 Tahun 2008, Perpres No 54 Tahun 2010 yang berubah menjadi Perpres No 16 tahun 2018, didalam peraturan tersebut sangat jelas membahas bagaimana tata cara dan tata kelola pengadaan yang baik dan benar. Tetapi sayangnya walaupun sudah ada peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa ini masih saja banyak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat menimbulkan *fraud* didalam proses

pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Fraud merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/ organisasi dan menguntungkan pelakunya (Karyono, 2013). Dengan adanya pengadaan barang secara *e-procurement* maka pencegahan *fraud* dapat dikurangi karena proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntebel. *E-procurement* adalah sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/ transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/ KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara (Sutedi, 2012).

Fraud pengadaan barang dan jasa mengakibatkan terjadinya kualitas barang yang tidak sesuai, membengkaknya laporan keuangan perusahaan, hilangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kecurangan atau *fraud* terjadi karena kurangnya pengawasan atau pengendalian yang menjamin keamanan perusahaan tersebut, Sistem pengendalian internal yang baik, diperlukan karena sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Dengan adanya implementasi sistem *e-procurement* dan pengendalian

internal dapat mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam pengadaan barang, karena implementasi sistem *e-procurement* dan pengendalian internal yang baik dapat bisa mengontrol aktivitas pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah *fraud* dengan mengurangi sistem tatap muka secara langsung antara penyedia barang dan panitia pengadaan barang, karena sistem tatap muka secara langsung menimbulkan kolusi antara penyedia dan panitia pengadaan barang dan jasa.

Menurut data yang dinyatakan oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa, sepanjang tahun 2017 ada sekitar 84 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kerugian Negara hampir mencapai Rp 1,079 Triliun dengan jumlah 139 kasus dibagian sektor publik. Sedangkan dibidang transportasi ada 46 kasus dan nilai kerugian Negara mencapai Rp 912 miliar, dibidang pendidikan ada 25 kasus dan nilai kerugian Negara mencapai Rp 61,1 miliar, dan dibidang kesehatan ada 18 kasus dan kerugian mencapai Rp 51 miliar. Selain itu, modus paling banyak digunakan dalam kasus korupsi tahun 2017 yaitu penyalahgunaan anggaran mencapai 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Selanjutnya diikuti oleh penggelembungan harga (*markup*) dan pungutan liar dengan masing- masing sebanyak 77 kasus dan 71 kasus. Sementara, modus terkait dengan suap dan gratifikasi sebanyak 44 kasus dengan nilai total suap mencapai Rp 211 miliar. (www.antikorupsi.org/id/kajian/tren-korupsi-pbj-2017, 26 Februari 2018)

Tabel 1
Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2016 dan 2017

Sektor	2016	Kerugian Negara	2017	Kerugian Negara
Anggaran desa	48 kasus	Rp 10,4 miliar	98 kasus	Rp 39,9 miliar
Pemerintahan	62 kasus	Rp 168 miliar	55 kasus	Rp 255 miliar
Pendidikan	54 kasus	Rp 163 miliar	53 kasus	Rp 81,8 miliar
Transportasi	38 kasus	Rp 211 miliar	52 kasus	Rp 985 miliar
Sosial Kemasyarakatan	41 kasus	Rp 28,9 miliar	40 kasus	Rp 41,1 miliar
Jumlah	243 kasus	Rp 581,3 miliar	298 kasus	Rp 1,403 triliun

Sumber data : (<http://antikorupsi.org>)

Tren korupsi pengadaan Barang dan jasa mengalami peningkatan. Hal ini terjadi biasanya pada saat proses lelang, berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat belanja barang dan jasa pemerintah tahun 2017 Rp 994 triliun. Namun, diumumkan di RUP hanya Rp 908,7 triliun. Jadi ada sekitar Rp 86 triliun lebih anggaran belanja barang dan jasa tidak diumumkan dipublik. Sehingga anggaran belanja barang dan jasa yang tidak diumumkan ke publik berpotensi dikorupsi karena tidak transparansi. Sumber: (www.m.bisnis.com, 26 Februari 2018)

Pengadaan menjadi salah satu penyumbang terbesar tindak pidana korupsi dalam sektor keuangan publik. Sistem pengadaan barang/ jasa pemerintah dianggap menjadi sumber utama kebocoran anggaran, dimana penggunaan sistem konvensional memungkinkan korupsi dan kolusi yang mengakibatkan kemerosotan besar dalam pelayanan jasa publik. Melihat hal tersebut, kiranya memang diperlukan suatu penelitian mendalam terkait faktor-faktor apa saja yang berpengaruh, sehingga pencegahan *fraud* atau kecurangan pada kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah mampu ditekan. Selain disebabkan oleh

kegagalan sistem, terjadinya *fraud* harus adanya sistem pengendalian internal secara efektif. Jika pengendalian internal pada pemerintahan melemah maka kemungkinan terjadi *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diperkecil. Jika *fraud* masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin.

Variabel pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pada penelitian Endang Kiswara (2011), Nurani Jatiningtyas (2011), Hermiyeti (2011), Eka Ariaty Arafah (2011), Istidiana (2013), Puspita Dewi Purnamasari (2013), Anggit Purwitasari (2013), Luh Putu Resti Mega Artantri dkk (2016), M. Salim dkk (2016), Herlina (2016), Rahmawan Satriyo Nugroho dkk (2017), dan Mahardika Lintang Sari dkk (2017) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa dapat dipengaruhi oleh implementasi sistem *e-procurement* dan pengendalian internal. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurani Jatiningtyas (2011), Imam Agus Faisol (2013), Safitri (2013) dan Nistrotun Nisa Nurharjanti (2015) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* pengadaan barang/

jasa tidak dapat dipengaruhi oleh implementasi sistem *e-procurement* dan pengendalian internal.

Variabel implementasi sistem *e-procurement* pada penelitian Istidianka (2013), Puspita Dewi Purnamasari (2013), Anggit Purwitasari (2013), Luh Putu Resti Mega Artantri dkk (2016), Rahmawan Satriyo Nugroho dkk (2017) dan Mahardika Lintang Sari dkk (2017) menyatakan bahwa implementasi sistem *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Demikian hasil dari Imam Agus Faisol (2013) bahwa implementasi sistem *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Variabel pengendalian internal pada penelitian Hermiyeti (2011), Eka Ariaty Arafah (2011), Istidianka (2013), Puspita Dewi Purnama Sari (2013), Mahardika Lintang Sari dkk (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa. Demikian hasil dari Safitri (2015) bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan bahwa manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi pada kepentingan organisasi. *Stewardship theory* mengasumsikan bahwa terdapat hubungan kuat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen.

Maksimalisasi utilitas *principals* akan memaksimalkan kepentingan

individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009) dan *non profit* lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson 2010) dimana sejak awal akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) transaksi menjadi semakin kompleks dan diikuti dengan perkembangan organisasi sektor publik.

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah kegiatan Pengadaan barang/ jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Kiswara (2011) mendefinisikan pengadaan barang/ jasa pemerintah (*government procurement*) sebagai usaha untuk memperoleh barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat.

Prinsip- Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Pengawasan dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa

Pengertian pengawasan barang dan jasa menurut Sutedi (Sutedi, 2012), yaitu: “Pengawasan pengadaan barang dan jasa adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaannya sesuai dengan rencana, prinsip dasar pengadaan, prosedur dan aturan yang berlaku”. Sebagaimana diatur dengan ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, adanya pengawasan dan pemeriksaan dimaksudkan untuk dapat:

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah serta mewujudkan aparatur yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab.
2. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Tegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.

Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (*E- Procurement*)

Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah wajib dilaksanakan secara penuh sejak tahun anggaran 2012. Hal tersebut dipertegas adanya Peraturan presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Purwanto (Purwanto, 2008) mendefinisikan bahwa *e- procurement* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang dan jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang di desain untuk mencapai suatu proses pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi.

Menurut Willem (Willem,2013) dalam kegiatan e-procurement terdapat metode-metode pelaksanaannya, yaitu:

1. *E - Tendering* adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.
2. *E - Bidding* merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau *electronic data interchange* (EDI).
3. *E - Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
4. *E - Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Catalogue*.

Pengendalian Internal

Menurut PP No. 8 Tahun 2006 pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Tuanakotta (2013) menyatakan bahwa tujuan pengendalian secara garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok, sebagai berikut:

1. Startegis, sasaran utama (*high-level goals*) yang mendukung misi entitas.
2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).

- 3 Operasi (pengendalian operasional atau *operational controls*).
- 4 Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Fraud Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah


Menurut Hall (2001) *Fraud* menunjuk pada penyajian fakta yang bersifat material secara salah yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung pada fakta tersebut. Cressy dalam Karyono (2013)

mengemukakan bahwa terdapat 3 pemicu utama yang dikenal dengan “*Fraud Triangle Theory*” sehingga seseorang terdorong untuk melakukan *Fraud*, yaitu:

- 1 Tekanan (*Pressure*).
- 2 Kesempatan (*Opportunity*).
- 3 Pembenaran (*Rationalization*).

Seperti kebanyakan terjadi di Indonesia, pelaku *fraud* akan mencari berbagai alasan bahwa tindakan yang dilakukannya bukan merupakan *fraud*, karena pelaku merasa bahwa *fraud* yang dilakukannya juga dilakukan oleh sebagian masyarakat lainnya yang punya kesempatan.

Gambar 1
Fraud triangle theory



Sumber: Karyono (2013:9)

Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/ Jasa


Menurut Pope (2007:388), pencegahan *fraud* pengadaan barang publik, antara lain:

1. Memperkuat kerangka hukum.
2. Prosedur transparan. Prosedur dan praktik yang terbuka serta

transparan untuk melaksanakan proses seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.

3. Membuka dokumen tender.
4. Evaluasi penawaran.
5. Melimpahkan wewenang.
6. Pemeriksaan dan audit independen

Gambar 2
Kerangka pemikiran



Pengaruh Implementasi Sistem *E-Procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

E-procurement hadir sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk menekan terjadinya korupsi dan mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik salah satunya mewujudkan transparansi. Menurut Sutedi (Sutedi, 2012) menyatakan bahwa manfaat dari pelaksanaan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/ transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/ KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan Negara.

Dengan *e-procurement* meminimalisir frekuensi tatap muka atau bahkan hilang sama sekali, dapat menghindarkan terjadinya komunikasi verbal, karena komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuapan, ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. *Fraud* biasanya timbul karena ada komunikasi verbal ini. Selain berkurangnya tatap muka, *output e-procurement* juga berupa transparansi dan peningkatan kualitas administrasi dan dokumentasi dapat dirasakan mampu mencegah tindakan *fraud* dan tercapainya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien. *Outcome e-procurement* dalam *fraud* diantaranya pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan dampak pada berkurangnya peluang korupsi pada APBN dan APBD, peningkatan serta pemerataan kesempatan bagi pengusaha kecil, serta menciptakan penghematan yang berkesinambungan pada APBN dan APBD.

Penyataan penelitian yang dilakukan diatas dapat kita simpulkan bahwa implementasi sistem *e-procurement* berpengaruh positif dalam Pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa, sebagai mana yang telah Isdiantika (2013), Puspita Dewi Purnama Sari (2013), Luh Putu Resti Mega Artantri dkk (2016), M. Salim (2016) dan Mahardika Lintang Sari dkk (2017) melakukan pengujian mengenai pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa implementasi sistem *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis 1 sebagai berikut:
 H_1 : Implementasi sistem *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Sistem pengendalian internal sangat berperan penting dalam menekan suatu peluang terjadinya kecurangan tersebut. Hubungan sistem pengendalian internal pemerintah dengan pencegahan *fraud* (kecurangan) dalam suatu pemerintahan sangat erat kaitannya. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat mengurangi terjadinya kecurangan, namun dalam catatan jika sistem pengendalian internal pemerintah itu berjalan dengan baik sehingga sistem pengendalian internal dapat mencegah kecurangan, apabila terjadi kecurangan sistem pengendalian internal pemerintah tidak bertanggungjawab atas kecurangan yang terjadi tersebut. Pengendalian internal ini dimaksudkan sebagai tolok ukur yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Menurut Kaitannya . Tuanakotta (dalam Dona Ritma P N, 2015) antara pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* sangat berhubungan karena secara garis besar salah satu keadaan yang menciptakan peluang terjadinya *fraud* atau kecurangan adalah lemahnya *internal control* (pengendalian internal), lemahnya *internal control* dominan terjadinya *fraud* atau kecurangan. (Isdiantika, 2013)

Pernyataan penelitian yang dilakukan diatas dapat di simpulkan bahwa jika tingkat kecurangan (*fraud*) terjadi akibat lemah atau kurang efektifnya sistem pengendalian internal pemerintah, Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka pencegahan *fraud* akan semakin kuat. Hasil penelitian Hermiyetti (2011), Arfah (2011), Isdiantika (2013), Puspita Dewi Purnama Sari (2013) dan Mahardika Lintang Sari dkk (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis 2 sebagai berikut:

H₂ : Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam penelitian ini populasi pejabat seluruhnya 162 orang.

Sampel dalam penelitian ini adalah anggota kelompok kerja Unit

Layanan Pengadaan (ULP) dan seluruh anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam lingkup Pemerintah Kota Pekalongan. Metode pengumpulan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan rumus *slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(N(d^2)+1)}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

d² : standar eror

Jumlah populasi penelitian ini 162 dengan tingkat kesalahan yang dikehendaki 10%, Maka sampel penelitian ini adalah $n = 162 / ((162 \cdot 0,1^2) + 1) = 61,832$ dibulatkan menjadi 62 responden.

Definisi Operasional Variabel

Implementasi Sistem E- procurement

Sistem *E- procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/ jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet (Sutedi, 2012). Variabel ini diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh sutedi (2014) dan williem (2013) dengan menggunakan skala likert 5 poin.

Pengendalian Internal

Menurut Ikatan Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) yang dikutip Oleh Skrisno Agoes (Sukrisno, 2012) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen dan personel lainnya entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan yang berlaku. Varabel ini diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Hery (2012) dengan menggunakan skala likert 5 poin.

Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Menurut Tuanakotta (Tuanakotta T. , 2007) mengemukakan bahwa: “Pencegahan fraud dapat dilakukan

dengan mengaktifkan pengendalian internal”. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Varabel ini diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Rahmawan Satriyo Nugroho, Alfi Haris Wanto, Trisnawati (2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat Pengembalian Kuisioner

Tabel 2
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase
Kuisioner yang disebar	62	100%
Kuisioner yang diambil	57	92%
Kuisioner yang digunakan	57	92%
Kuisioner yang tidak kembali	5	8%

Sumber: Data primer yang diolah

Statistik Deskriptif

Tabel 3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi Sistem <i>E- Procurement</i>	57	121	170	150.67	16.066
Pengendalian Internal	57	56	80	71.60	6.302
Pencegahan <i>Fraud</i>	57	17	25	21.39	2.258
Valid N (listwise)	57				

Sumber: Data primer yang diolah

Pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa variabel implementasi sistem *e- procurement* dan pengendalian internal memiliki nilai terendah masing- masing 121 dan 56 sedangkan nilai tertinggi 170 dan 56 dengan nilai rata- rata 150.67 dan 71.60 serta standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 16.066 untuk implementasi sistem *e- procurement*

dan 6.302 untuk pengendalian internal. Variabel Pencegahan *Fraud* nilai terendahnya sebesar 17 dan tertinggi sebesar 25 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 2.258 dan rata- rata sebesar 21.39.

Uji Validitas

Hasil uji validitas data dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Hasil uji validitas

No	Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	X1 (Implementasi Sistem <i>E- Procurement</i>)			
	Item 1	0.407	0.2201	Valid
	Item 2	0.4	0.2201	Valid
	Item 3	0.493	0.2201	Valid
	Item 4	0.515	0.2201	Valid
	Item 5	0.387	0.2201	Valid
	Item 6	0.57	0.2201	Valid
	Item 7	0.785	0.2201	Valid
	Item 8	0.736	0.2201	Valid
	Item 9	0.437	0.2201	Valid
	Item 10	0.736	0.2201	Valid
	Item 11	0.829	0.2201	Valid
	Item 12	0.798	0.2201	Valid
	Item 13	0.799	0.2201	Valid
	Item 14	0.724	0.2201	Valid
	Item 15	0.722	0.2201	Valid
	Item 16	0.812	0.2201	Valid
	Item 17	0.749	0.2201	Valid
	Item 18	0.596	0.2201	Valid
	Item 19	0.747	0.2201	Valid
	Item 20	0.452	0.2201	Valid
	Item 21	0.389	0.2201	Valid
	Item 22	0.317	0.2201	Valid
	Item 23	0.4	0.2201	Valid
	Item 24	0.777	0.2201	Valid
	Item 25	0.756	0.2201	Valid
	Item 26	0.789	0.2201	Valid
	Item 27	0.358	0.2201	Valid
	Item 28	0.37	0.2201	Valid
	Item 29	0.346	0.2201	Valid
	Item 30	0.717	0.2201	Valid
	Item 31	0.705	0.2201	Valid
	Item 32	0.382	0.2201	Valid
	Item 33	0.673	0.2201	Valid
Item 34	0.71	0.2201	Valid	
2	X2 (Pengendalian Internal)			

	Item 1	0.595	0.2201	Valid
	Item 2	0.679	0.2201	Valid
	Item 3	0.649	0.2201	Valid
	Item 4	0.716	0.2201	Valid
	Item 5	0.797	0.2201	Valid
	Item 6	0.334	0.2201	Valid
	Item 7	0.662	0.2201	Valid
	Item 8	0.754	0.2201	Valid
	Item 9	0.284	0.2201	Valid
	Item 10	0.481	0.2201	Valid
	Item 11	0.577	0.2201	Valid
	Item 12	0.301	0.2201	Valid
	Item 13	0.437	0.2201	Valid
	Item 14	0.417	0.2201	Valid
	Item 15	0.384	0.2201	Valid
	Item 16	0.565	0.2201	Valid
3	Y (Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/ Jasa)			
	Item 1	0.749	0.2201	Valid
	Item 2	0.693	0.2201	Valid
	Item 3	0.463	0.2201	Valid
	Item 4	0.628	0.2201	Valid
	Item 5	0.841	0.2201	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan hasil perhitungan masing- masin item, nilai r hitung $>$ r tabel ($n-2$). Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi. (Sugiyono, 2014)

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas Data

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	R = 0,6	Keterangan
1	Implementasi Sistem <i>E- Procurement</i>	0.949	0.6	Reliabel
2	Pengendalian Internal	0.871	0.6	Reliabel
3	Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/ Jasa	0.826	0.6	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpa* $>$ 0.06 data kuisisioner sehingga

diperoleh telah reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpa* lebih besar dari 0,6. (Sugiyono, 2014)

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6
Hasil SPSS regresi linier berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.451	3.105		3.366	.001
Implementasi Sistem <i>E-Procurement</i>	-.034	.020	-.244	-1.684	.098
Pengendalian Internal	.224	.052	.624	4.311	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/ Jasa

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 6 diatas, model analisi regresi berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FPFB = 10.451 - 0.34IM + 0.224PI + e$$

Uji Hipotesis

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis 1
Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai signifikansi $0.98 > 0.05$ hal menunjukkan H1 ditolak artinya bahwa Implementasi sistem *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah.
2. Hasil pengujian hipotesis 2
Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ hal menunjukkan H2 diterima artinya bahwa Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Pembahasan

Pengaruh Implementasi Sistem *E-Procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh nilai t hitung sebesar - 1.684 dan tingkat signifikansi 0.98 yang dinilai lebih besar dari 0.05. Sehingga menunjukkan H1 ditolak artinya bahwa Implementasi sistem *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah. Karena pada tahap pelaksanaan *e-procurement* dan pada metode pelaksanaan *e-procurement* di OPD kota pekalongan, tidak bisa diberlakukan peraturan pengadaan barang/ jasa yang sama anarata OPD satu dengan OPD yang lain. Ada OPD tertentu yang melakukan pengadaan barangnya tidak dilakukan oleh OPD itu dalam artian pelaksanaan pengadaan barang ini dilaksanakan langsung di Layana Pengadaan Barang Secara Elektronik, terkait pengadaan barang pada setiap OPD karena tahap pelaksanaan *e-procurement* dan pada metode pelaksanaan *e-procurement* harus disesuaikan dengan kebutuhan OPD itu sendiri.

Berdasarkan hasil jawaban responden sebagian besar responden untuk setiap item pertanyaan pada

variabel implementasi sistem *e-procurement* memberikan jawaban selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah dari 34 pertanyaan, sebagian besar responden sebanyak 48 orang (84%) memberikan jawaban selalu untuk item nomor 1 yaitu 'Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat pengadaan barang menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan memasukkan nama paket', sebagian besar responden sebanyak 23 responden (40%) memberikan jawaban selalu untuk item nomor 9 yaitu 'Pengadaan barang/ jasa lebih besar dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank sekurang-kurangnya 10% dari nilai pekerjaan untuk jasa konstruksi', sebagian besar responden sebanyak 13 responden (23%) memberikan jawaban kadang-kadang untuk item nomor 21 yaitu 'Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat pengadaan barang suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara online melalui SPSE', sebagian besar responden sebanyak 6 responden (11%) memberikan jawaban jarang untuk item nomor 17 yaitu 'Proses evaluasi harga terhadap file penawaran dilakukan secara manual (off line) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE', dan sebagian besar responden sebanyak 8 responden (14%) memberikan jawaban tidak pernah untuk item nomor 27 yaitu 'Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam sistem *e-bidding* dilakukan dengan cara penyampaian informasi'.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian imam agus faisol, tarjo dan siti musyarofah (2013) yang meneliti pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* Di Sektor

Publik pada ruang lingkup kota Surabaya. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* di ULP, SKPD dan penyedia barang dan jasa di ruang lingkup pemerintah kota Surabaya.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 4.311 dan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05. Sehingga menunjukkan H2 diterima artinya bahwa Pengendalian internal **berpengaruh** signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah. Pengendalian internal pada umumnya untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah diambil untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Pekalongan telah dilakukan dengan baik dalam lingkungan pengendalian internal, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, aktivitas pengawasan telah sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang berlaku. Pemerintah kota pekalongan sudah baik dalam pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang/ jasa walaupun masih ada beberapa pengendalian internal yang belum sesuai seperti berdasarkan hasil kuisioner yang menjawab kadang-kadang dan tidak pernah ada 20 dan 3 orang yang masih merangkap jabatan. Bisa dikatakan bahwa pengendalian internal yang diperlukan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka pencegahan *fraud* dalam

pengadaan barang/ jasa di pemerintahan kota Pekalongan semakin baik.

Berdasarkan hasil jawaban responden sebagian besar responden untuk setiap item pertanyaan pada variabel pengendalian internal memberikan jawaban selalu, sering, kadang- kadang, jarang dan tidak pernah dari 16 pertanyaan, sebagian besar responden sebanyak 51 orang (89%) memberikan jawaban selalu untuk item nomor 12 yaitu dalam aktivitas pengendalian 'Setiap isi dokumen- dokumen atau bukti transaksi dicatat secara akurat', sebagian besar responden sebanyak 28 orang (49%) memberikan jawaban sering untuk item nomor 16 yaitu dalam aktivitas pengendalian 'Kepala pimpinan LPSE melakukan pemantauan secara terus-menerus yang terkait dengan pelaksanaan tugas', sebagian besar responden sebanyak 20 orang (35%) memberikan jawaban kadang- kadang untuk item nomor 7 yaitu dalam aktivitas pengendalian 'Pegawai melakukan pekerjaan tanpa merangkap pekerjaan yang lainnya', sebagian besar responden sebanyak 8 orang (14%) memberikan jawaban jarang untuk item nomor 6 yaitu dalam aktivitas pengendalian 'Pimpinan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan pembinaan', dan , sebagian besar responden sebanyak 3 orang (5%) memberikan jawaban Tidak pernah untuk item nomor 7 yaitu dalam aktivitas pengendalian 'Pegawai melakukan pekerjaan tanpa merangkap pekerjaan yang lainnya'.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hermiyeti (2011), Eka Ariaty Arafah (2011), Istidiana (2013), Puspita Dewi Purnama Sari (2013), Mahardika Lintang Sari dkk (2017) yang meneliti pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa. Dalam

penelitian tersebut menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t, variabel implementasi sistem *e- procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah. Sedangkan variabel pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah.
2. Berdasarkan hasil uji F, variabel Implementasi sistem *e- procurement* dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah.
3. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dibuktikan bahwa pengaruh pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa oleh implementasi sistem *e- procurement* dan pengendalian internal terhadap nilai pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah sebesar 24,1%, sedangkan sisanya 75,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari peneliti ini adalah:

1. Penelitian ini masih perlu dilakukan pengujian kembali, yaitu dengan menambahkan variabel independen misalnya menambahkan budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Kesadaran anti *fraud*, dan Profesionalisme.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan serta melengkapi model penelitian dengan berbagai macam indikator yang dapat

mengukur konstruk pencegahan pengadaan barang dan jasa.

3. Disarankan pemerintah kota Pekalongan untuk memisahkan tugas masing-masing jabatan agar setiap pegawai tidak merangkap jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publikasi Melalui e-Government*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Arens, A., Alvin, Ellder, J., Ronald, & Beasley, M. (2008). *Auditing dan jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta: Erlangga.
- Chairunnisa, N. (2018, Februari 20). *Kasus Korupsi 2017, ICW: Kerugian Negara Rp 6,5 Triliun*. Dipetik September 5, 2018, dari <http://www.nasionaltempo.com>
- Davis, J., F.D, S., & I., D. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy Journal of Management*, 22-47.
- Donaldson, Lewis, & Davis, J. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16 (3): 49-65.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hall, J. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman- Pengalaman Edisi.6*. Yogyakarta: BPFE.
- Hermawan, S. (2008). *Akuntansi Perusahaan Manufaktur*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hermiyetti. (2008). *Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang*. Jakarta : STEKPL.
- Hery. (2011). *Auditing 1 Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: Kencana.
- Hery. (2012). *Akuntansi dan Rahasia Di Balikny*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Isdiantika. (2013). *Pengaruh E-procurement dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa*. Bandung: UNPAS.
- Jones, L. L. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi. Terjemahan Rama, V*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Karyono. (2013). *Akuntansi dan Rahasia Dibaliknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kiswara, E. (2011). Analisa Faktor-Faktor Yang mempengaruhi fraud pengadaan barang/ jasa pada lingkungan instansi pemerintah di wilayah semarang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Latan, H., & Temalagi, S. (2013). *Analisis Multivariate teknik dan aplikasi menggunakan program IBM SPSS 20.0*. Bandung: Alfabeta.
- Marbun, R. (2010). *Persekongkolan Tender Barang Jasa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mulyadi. (2002). *Auditing*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- News, K. (2018, Februari 12). *KPK Ungkap Enam Kasus Korupsi yang Paling Diperhatikan Publik Selama 2017*. Dipetik November 23, 2018, dari www.m.kumparan.com
- Nuryanti, D. R. (2015). *Pengaruh Implementasi E- Procurement Dan Pengendalian Internal*

- terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. Bandung: Universitas Pasundan.
- Nuryanti, D. R. (2015). *Pengaruh Implementasi E- Procurement dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa*. Pasundan: Universitas Pasundan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan .
- Pope, J. (2007). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Purwanto, S. (2008). Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi secara E- Procurement Fakultas Teknik Universitas Palembang. *Jurnal Teknik Sipil Vol. 9 No.1, Oktober 52 2008*, 43-56.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1):37-46.
- Sedarmayanti , & Hidayat, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, A. (2012). *Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, D., Anggraeni, Y., & Rahamawati, Y. (2015). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publoik. *Paradigma*, 73-91.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tuanakotta, T. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wach, I. C. (2018, Februari 26). *Tren Penindakan Kasus Korupsi PBJ 2017*. Dipetik September 5, 2018, dari <http://www.antikorupsi.org/id/kajian/tren-korupsi-pbj-2017>
- Wibawa, D. A. (2016, Oktober 6). *Enam Praktik yang Memicu Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Dipetik November 10, 2018, dari <http://www.pengadaan.web.id>